



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN POSO**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POSO**

Nomor : 24/Kpts/KPU-PSO.024.433149/IX/2015

TENTANG

**PERUBAHAN JUDUL FORMULIR PEMUTAKHIRAN DAFTAR PEMILIH  
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI POSO TAHUN 2015**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POSO,**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 15 dan 16 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur, dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota perlu memperjelas proses penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2015 khususnya teknis judul pada Formulir Pemutakhiran daftar pemilih;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso tentang Judul Formulir Model A3.1-KWK.KPU Dan A3.2-KWK.KPU Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Poso Tahun 2015.
- Mengingat**
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
  2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 5678);
  3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso Nomor 1/Kpts/ KPU-PSO.024.433149/ IV / 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Poso Tahun 2015;

**Memperhatikan** : Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 610/KPU/IX/2015 perihal Perubahan Judul Formulir Pemutakhiran Daftar Pemilih tanggal 24 September 2015.

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POSO TENTANG PERUBAHAN JUDUL FORMULIR PEMUTAKHIRAN DAFTAR PEMILIH PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI POSO TAHUN 2015**

**PERTAMA** : **Judul pada Formulir Model A3.1-KWK.KPU dilengkapi menjadi Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap/Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Desa/Kelurahan;**

**KEDUA** : **Judul pada Formulir Model A3.2-KWK.KPU dilengkapi menjadi Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap/Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Kecamatan;**

**KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Poso  
pada tanggal : 27 September 2015

